



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1.

Nama lengkap : Riki Aryadi Bin Zikri;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 30 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kuala Lempuing RT/RW 04/01 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (security Angel Wings);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa 2.

Nama lengkap : Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno;
Tempat lahir : Bengkulu;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 14 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kandang Mas Bloc C No.37 RT.020
RW.006 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung
Melayu, Prov. Bengkulu;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa 3.

Nama lengkap : Junaidi Saputra Als Junay Bin Murni (Alm);
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 01 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Muhajirin Gang Almukaromah 8 RT.024
RW.002 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati
Kota Bengkulu;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa 4.

Nama lengkap : Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman
Tempat lahir : (Alm);
Umur/Tanggal lahir : Bengkulu;
Jenis kelamin : 34 Tahun / 18 Mei 1989;
Kebangsaan : Laki-laki;
Tempat tinggal : Indonesia;
Jl. Hibrida 15 RT/RW 010/004 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota
Agama : Bengkulu;
Pekerjaan : I s l a m;
Pendidikan : Swasta;
SMA (Tamat);

Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Dipersidangan Terdakwa 1, 3 dan 4 didampingi Penasihat Hukum Charlie Safitri, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Riri Tri Mayasari, SH.M.H, dan Himawati, S.H Advokat pada Kantor Hukum Posbakum Aisyiyah Bengkulu beralamat di Jl. Bali Komplek UMB No. 269 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2024., dan terhadap Terdakwa 2 didampingi Penasihat Hukum Ganung Nalendra, S.H Advokat pada Kantor GN & Partners beralamat di Jl. Citarum I A Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. RIKI ARYADI Bin ZIKRI, Terdakwa II. DIDI ADRIANSYAH Alias DIDI CIYU Bin SUHARNO, Terdakwa III. JUNAIDI SAPUTRA Alias JUNAY Bin MURNI, dan Terdakwa IV. ANDI WIJAYA Alias ANDI SIPIT Bin SIDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



pidana "Penganiayaan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri dan Terdakwa III. Junaidi Saputra Bin Murni selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa II. Didi Adriansyah Bin Suharno dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Bin Sidarman selama 1 (satu) tahun dipotong selama mereka Terdakwa menjalani tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau tanpa gagang
 - 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam dengan dengan logo NY tanpa merk
 - 1 (satu) buah Sepatu warna coklat merk COLE
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk ROCK RIDER
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam merk KHU
 - 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merk
 - 1 (satu) buah topi warna hitam logo CONVERSE
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan pendek merk ESCOBAR UNITED
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk UPGRESS
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam merk TARANTULA
 - 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merk
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk CONRON
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk VOLCOM
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu tanpa merk
 - 1 (satu) buah sandal warna coklat merk HOMY PED
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah lengan pendek merk GRAYSCALE
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk LEVI STRAUSS & CO
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan pendek merk TRIPLE

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN BOYKE SIMANJUNTAK

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam dan merah merk sandisk 16GB yang berisi video CCTV café Cassablanca

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Meringankan tuntutan Terdakwa karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak serta saling memaafkan;
2. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan kuasa para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) dimuka umum secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di area Café Cassablanca di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang yaitu saksi korban Boyke Simanjuntak SE, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib korban Boyke Simanjuntak masuk sendirian kedalam cafe Cassablanca, lalu setelah berada dialam cafe tersebut korban menghubungi dan mengajak temannya Sdr.Benny dan Rommy melalui pesan WhatsApp untuk masuk juga kedalam cafe, dan sekira pukul 01.04 Sdr.Benny dan Romi sampai didalam kafe dan mereka bertiga duduk di Hall bagian belakang sambil menikmati musik kafe, selanjutnya sekira pukul 03.15 Wib Sdr.Benny dan Romi pamit pulang sehingga korban Boyke tinggal sendiri, lalu beberapa saat kemudian korban berjoget ke depan hall cafe dan ketika korban mengobrol dengan salah seorang perempuan pengunjung cafe Cassablanca tersebut terjadi kesalahpahaman dengan salah seorang pelaku yakni Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) dan dipisahkan oleh pengunjung lain didalam cafe tersebut, kemudian disaat korban Boyke Simanjuntak hendak keluar dari Cafe ketika korban berdiri didekat pintu masuk cafe, korban didatangi oleh Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm) , Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Boyke Simanjuntak seperti Terdakwa IV.Andi Wijaya Alias Andi Sipit yang menahan dan memegang korban agar Terdakwa lain bebas memukul dan menendang korban Boyke Simanjuntak sehingga Terdakwa Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) memukul wajah korban sebanyak dua kali disusul oleh Terdakwa Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno yang menendang korban dengan kaki kanannya yang mengenai dada korban, memukul kepala korban sebanyak satu kali dan menendang perut korban, selanjutnya datang I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm) memukul wajah korban Boyke Simanjuntak menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali dan kembali memukul dagu korban sebanyak dua kali dan menusuk bahu sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan senjata tajam jenis pisau sehingga akibat penusukan tersebut gagang pisau terlepas dari pisaunya dan tertinggal dalam bahu kanan korban Boyke Simanjuntak.

Akibat perbuatan Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm), mengakibatkan saksi korban Boy Ke Simanjuntak mengalami sakit dan luka-

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 04/RSHD/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Pratika Deawaryuni yang menerangkan telah memeriksa korban Boyke Simanjuntak pada tanggal 21 Januari 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Fisik Umum :

- A. Kesadaran : Sadar
- B. Denyut Nad : Seratus Kali Per menit
- C. Pernapasdan : Dua puluh tujuh kali per menit
- D. Tekanan Darah : Seratus empat puluh tujuh per sembilan puluh empat milimeter air raksa
- E. Suhu : Tiga puluh tujuh koma dua derajat celcius

Pemeriksaan fisik lokalis :

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
2. Leher : tidak ditemukan kelainan
3. Dada : tidak ditemukan kelainan
4. Punggung : Pada punggung belakang kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, ditemukan luka terbuka dengan tampak gagang besi masih tertancap pada luka. Luka berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tidak bisa dinilai. Gagang besi yang tertancap pada luka terlihat di atas luka berukuran nol koma lima sentimeter
5. Tangan : tidak ditemukan kelainan
6. Perut : tidak ditemukan kelainan
7. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
9. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan
10. Anus : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia empat puluh enam tahun, ditemukan luka terbuka di punggung belakang kanan;

Perbuatan mereka Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke -2 KUH Pidana;

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) dimuka umum secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di area Café Cassablanca di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap orang yaitu saksi korban Boyke Simanjuntak SE, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib korban Boyke Simanjuntak masuk sendirian kedalam cafe Cassablanca, lalu setelah berada didalam cafe tersebut korban menghubungi dan mengajak temannya Sdr.Benny dan Rommy melalui pesan WhatsApp untuk masuk juga kedalam cafe, dan sekira pukul 01.04 Sdr.Benny dan Romi sampai didalam kafe dan mereka bertiga duduk di Hall bagian belakang sambil menikmati musik kafe, selanjutnya sekira pukul 03.15 Wib Sdr.Benny dan Romi pamit pulang sehingga korban Boyke tinggal sendiri, lalu beberapa saat kemudian korban berjoget ke depan hall cafe dan ketika korban mengobrol dengan salah seorang perempuan pengunjung cafe Cassablanca tersebut terjadi kesalahpahaman dengan salah seorang pelaku yakni Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) dan dipisahkan oleh pengunjung lain didalam cafe tersebut, kemudian disaat korban Boyke Simanjuntak hendak keluar dari Cafe ketika korban berdiri didekat pintu masuk cafe, korban didatangi oleh Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Boyke Simanjuntak seperti Terdakwa IV. Andi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Alias Andi Sipit yang menahan dan memegang korban agar Terdakwa lain bebas memukul dan menendang korban Boyke Simanjuntak sehingga Terdakwa Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) memukul wajah korban sebanyak dua kali disusul oleh Terdakwa Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno yang menendang korban dengan kaki kanannya yang mengenai dada korban, memukul kepala korban sebanyak satu kali dan menendang perut korban, selanjutnya datang I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm) memukul wajah korban Boyke Simanjuntak menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali dan kembali memukul dagu korban sebanyak dua kali dan menusuk bahu sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan senjata tajam jenis pisau sehingga akibat penusukan tersebut gagang pisau terlepas dari pisaunya dan tertinggal dalam bahu kanan korban Boyke Simanjuntak;

Akibat perbuatan Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm), mengakibatkan saksi korban Boy Ke Simanjuntak mengalami sakit dan luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 04/RSHD/III/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Pratika Deawaryuni yang menerangkan telah memeriksa korban Boyke Simanjuntak pada tanggal 21 Januari 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Fisik Umum :

- A. Kesadaran : Sadar
- B. Denyut Nad : Seratus Kali Per menit
- C. Pernapasdan : Dua puluh tujuh kali per menit
- D. Tekanan Darah : Seratus empat puluh tujuh per sembilan puluh empat milimeter air raksa
- E. Suhu : Tiga puluh tujuh koma dua derajat celcius

Pemeriksaan fisik lokalis :

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
2. Leher : tidak ditemukan kelainan
3. Dada : tidak ditemukan kelainan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Punggung : Pada punggung belakang kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, ditemukan luka terbuka dengan tampak gagang besi masih tertancap pada luka. Luka berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tidak bisa dinilai. Gagang besi yang tertancap pada luka terlihat di atas luka berukuran nol koma lima sentimeter
5. Tangan : tidak ditemukan kelainan
6. Perut : tidak ditemukan kelainan
7. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
9. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan
10. Anus : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia empat puluh enam tahun, ditemukan luka terbuka di punggung belakang kanan;

Perbuatan mereka Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di area Café Cassablanca di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang yaitu saksi korban Boyke

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak SE, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib korban Boyke Simanjuntak masuk sendirian kedalam cafe Cassablanca, lalu setelah berada dialam cafe tersebut korban menghubungi dan mengajak temannya Sdr.Benny dan Rommy melalui pesan WhatsApp untuk masuk juga kedalam cafe, dan sekira pukul 01.04 Sdr.Benny dan Romi sampai didalam kafe dan mereka bertiga duduk di Hall bagian belakang sambil menikmati musik kafe, selanjutnya sekira pukul 03.15 Wib Sdr.Benny dan Romi pamit pulang sehingga korban Boyke tinggal sendiri, lalu beberapa saat kemudian korban berjoget ke depan hall cafe dan ketika korban mengobrol dengan salah seorang perempuan pengunjung cafe Cassablanca tersebut terjadi kesalahpahaman dengan salah seorang pelaku yakni Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) dan dipisahkan oleh pengunjung lain didalam cafe tersebut, kemudian disaat korban Boyke Simanjuntak hendak keluar dari Cafe ketika korban berdiri didekat pintu masuk cafe, korban didatangi oleh Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban Boyke Simanjuntak seperti Terdakwa IV.Andi Wijaya Alias Andi Sipit yang menahan dan memegang korban agar Terdakwa lain bebas memukul dan menendang korban Boyke Simanjuntak sehingga Terdakwa Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) memukul wajah korban sebanyak dua kali disusul oleh Terdakwa Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno yang menendang korban dengan kaki kanannya yang mengenai dada korban, memukul kepala korban sebanyak satu kali dan menendang perut korban, selanjutnya datang I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm) memukul wajah korban Boyke Simanjuntak menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali dan kembali memukul dagu korban sebanyak dua kali dan menusuk bahu sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan senjata tajam jenis pisau sehingga akibat penusukan tersebut gagang pisau terlepas dari pisaunya dan tertinggal dalam bahu kanan korban Boyke Simanjuntak;

Akibat perbuatan Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm),

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi korban Boy Ke Simanjuntak mengalami sakit dan luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 04/RSHD/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Pratika Deawaryuni yang menerangkan telah memeriksa korban Boyke Simanjuntak pada tanggal 21 Januari 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Fisik Umum :

- A. Kesadaran : Sadar
- B. Denyut Nad : Seratus Kali Per menit
- C. Pernapasdan : Dua puluh tujuh kali per menit
- D. Tekanan Darah : Seratus empat puluh tujuh per sembilan puluh empat milimeter air raksa
- E. Suhu : Tiga puluh tujuh koma dua derajat celcius

Pemeriksaan fisik lokalis :

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
2. Leher : tidak ditemukan kelainan
3. Dada : tidak ditemukan kelainan
4. Punggung : Pada punggung belakang kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, ditemukan luka terbuka dengan tampak gagang besi masih tertancap pada luka. Luka berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tidak bisa dinilai. Gagang besi yang tertancap pada luka terlihat di atas luka berukuran nol koma lima sentimeter
5. Tangan : tidak ditemukan kelainan
6. Perut : tidak ditemukan kelainan
7. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
9. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan
10. Anus : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia empat puluh enam tahun, ditemukan luka terbuka di punggung belakang kanan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa I. Riki Aryadi Bin Zikri (Alm), Terdakwa II. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa III. Junaidi Saputra Als Junai Bin Murni (Alm) dan Terdakwa IV. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengeroyokan atau pemukulan yang di alami oleh saksi yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di area café Casssablanca Bengkulu yang beralamat di jalan Pantai Panjang Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan atau pemukulan adalah melakukan pemukulan bagian wajah, mulut, dan salah satu Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi pada bagian punggung sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib saksi masuk kedalam café Casssablanca Bengkulu duduk-duduk kemudian sekira pukul 00.20 Wib saksi menghubungi Beny melalui whatsapp untuk mengajaknya masuk juga ke café Casssablanca lalu sekira pukul 01.04 Wib Beny dan Romy tiba di café Casssablanca saksi duduk di hall bagian belakang ngobrol bertiga sambil minum dan menikmati music;
- Bahwa tujuan saksi datang ke café Casssablanca untuk mencari hiburan;
- Bahwa saksi duduk-duduk di hall bagian belakang ngobrol bersama teman sambil minum dan menikmati music kemudian sekira pukul 03.15 Wib Beny dan Roy pamit pulang duluan dan tinggal saksi sendirian;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah teman saksi pulang duluan dan akhirnya saksi sendirian di café Casssablanca tersebut saksi di tarik ke depan untuk berjoget dan pada saat saksi ngobrol dengan perempuan terjadi kesalahpahaman antara saksi dan orang yang tidak saksi kenal kemudian berlanjut para Terdakwa mendatangi saksi pada saat saksi berdiri di pintu masuk café Casssablanca dan melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan bagian wajah, mulut, dan salah satu Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saksi di tusuk oleh salah satu terdakwa ada salah satu security atas nama Pandi mencari kendaraan dan petugas parker mengantarkan saksi ke rumah sakit harapan dan Doa untuk menjalani tindakan medis terhadap luka yang saksi alami;
- Bahwa didalam cafe cassablanca keadaannya gelap dan rame pengunjung cafe;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV area parker café Casssablanca yang melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu Didi Ardiansyah dengan ciri-ciri badan kurus, tinggi, menggunakan kaos warna hitam lengan pendek menggunakan celana panjang warna biru menggunakan topi warna hitam, Junaidi Saputra dengan ciri-ciri badan tinggi, kurus menggunakan baju lengan pendek warna abu-abu menggunakan celana panjang warna biru, menggunakan topi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV area parkir café Casssablanca yang melakukan penusukan terhadap saksi yaitu Riki Ardiansyah dengan ciri-ciri badan gemuk agak pendek menggunakan jaket warna hitam menggunakan celana panjang warna hitam menggunakan topi warna hitam;
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana pengeroyokan atau pemukulan tersebut, saksi mengalami memar pada wajah dan luka tusuk di bagian punggung sebelah kanan dan saksi menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari di rumah sakit harapan dan doa Kota Bengkulu;
- Bahwa ada pihak keluarga Terdakwa datang kerumah sakit untuk mengganti semua biaya di rumah sakit;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada memeluk wanita di café Cassablanca;
- Bahwa para Terdakwa tersebut sudah memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kepada saksi;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Beny Diktus Rachman Bin Racman bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengeroyokan atau pemukulan yang di alami oleh saksi yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di area café Cassablanca Bengkulu yang beralamat di jalan Pantai Panjang Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak yang merupakan teman sekolah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi tidak berada di tempat kejadian dan saksi tidak melihat langsung namun saksi melihat kondisi Boyke Simanjuntak pada saat di rumah sakit Kota mengalami luka tusuk pada bagian punggung;
- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 pernah bersama dengan Boyke Simanjuntak di café Cassablanca Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 00.20 Wib Boyke Simanjuntak menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan tujuan mengajak saksi untuk datang ke café Cassablanca;
- Bahwa setelah di telp oleh Boyke Simanjuntak sekira pukul 01.04 Wib saksi datang ke café Cassablanca bersama Romy setelah sampai saksi melihat Boyke Simanjuntak sedang duduk di hall bagian belakang sendirian kemudian saksi bertiga ngobrol lalu sekira pukul 03.15 Wib saksi keluar dari Cassablanca dan pulang kerumah, kemudian sekira pukul 03.55 Reza menghubungi saksi melalui Via telephone dan Reza berkata "BRO KAMU TADI SAMA BOYKE YA ?" saksi jawab "IYA TAPI SAYA SUDAH PULANG " KAMU TAHU GA

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



BOYKE KENA TUSUK SEKARANG DI RUMAH SAKIT KOTA" di jawab oleh saksi "OKE SAYA MELUNCUR KE SANA" setelah sampai di rumah sakit melihat Boy sedang di lakukan tindakan medis mengalami luka tusuk di bagian punggung;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Boyke Simanjuntak di café Cassablanca tidak ada permasalahan antara Boyke Simanjuntak dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Boyke Simanjuntak mengalami pengeroyokan di café Cassablanca karena saksi jam 03.30 Wib saksi pulang ke rumah;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Simanjuntak Anak dari FT Simanjuntak (ALM) bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengeroyokan atau pemukulan yang di alami oleh saksi yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di area café Cassablanca Bengkulu yang beralamat di jalan Pantai Panjang Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak,SE anak dari MT Simanjuntak;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Boyke Simanjuntak,SE anak dari MT Simanjuntak yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat terjadinya pengeroyokan atau pemukulan karena pada saat itu saksi berada di Bengkulu Utara untuk menghadiri pesta pernikahan saudara saksi;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa pengeroyokan atau pemukulan ke Polda adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kejadian tersebut namun pada hari minggu tagal 21 Januari 2024 pukul 05.00 Wib saksi di telp oleh Adi Simanjuntak bahwa Boyke Simanjuntak telah terjadi penusukan di café Cassablanca Bengkulu dan sekarang di rawat di rumah sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah saksi mendengar Boyke Simanjuntak di rawat di rumah sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu karena di tusuk,

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



kemudian saksi langsung menuju rumah sakit, dan sekira pukul 10.45 Wib saksi tiba di rumah sakit Harapan dan Doa melihat banyak anggota Polisi dan saksi langsung menuju ke Polda Bengkulu untuk membuat laporan;

- Bahwa biaya yang di keluarkan untuk pengobatan Boyke Simanjuntak di rawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu sebanyak Rp. 18.000.000.-;

4. Saksi Pandi Ahmad Bin (Alm) Engkeman bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengeroyokan atau pemukulan yang di alami oleh saksi yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di area café Casssablanca Bengkulu yang beralamat di jalan Pantai Panjang Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;

- Bahwa tugas saksi sebagai Scurity di tempat hiburan malam yaitu di Casssablanca Bengkulu sejak tanggal 13 Maret 2023 dan tugas saksi adalah jaga di pintu kedua untuk body cheking memastikan bahwa setiap pengunjung tidak bawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dari luar club dan kalau ada pengunjung yang membawa senjata tajam dan minuman dari luar langsung saksi sita dan di amankan di meja loket;

- Bahwa saksi menjadi security di café Casssablanca club bersama dengan S. Paindra dan Irwan Suwandi dan yang untuk bagian patroli lingkungan club di lakukan oleh Irwan Suwandi dan apabila terjadi keributan di dalam Casssablanca maka music akan segera di matikan dan lampu di nyalakan lalu di bawa keluar dari club dan apa bila terjadi keributan di luar music tetap di jalankan hanya mengamankan orang-orang yang melakukan keributan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi menyaksikan langsung pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



karena pada saat itu posisi saksi berada di area parkir depan di Cassablanca;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan adalah para Terdakwa;

- Bahwa upaya yang saksi lakukan adalah melakukan peleraian terhadap para Terdakwa dengan cara menenangkan namun dikarenakan pada saat itu saksi kalah kekuatan;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Boyke Simanjuntak yaitu memukuli Boyke dan melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau terhadap Boyke;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pengeroyokan dan pemukulan yang di lakukan oleh para Terdakwa karena Boyke mengganggu wanita dari Sdr, Andi pada saat di dalam club Cassablanca, namun saksi tidak melihatnya;

- Bahwa yang mengetahui selain saksi pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Boyke yaitu Sdr, Pran, Sdr, Radi, Sdr, Irwan, Sdr, Baim dan Sdr, Nanda;

- Bahwa alat yang di gunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap Boyke yaitu menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) bilah pisau milik Riki;

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan atau pemukulan kepada saksi korban Boyke tidak ada melakukan perlawanan sama sekali hanya melindungi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat bentuk dari senjata tajam jenis pisau yang di gunakan oleh Terdakwa Riki saat melakukan penusukan terhadap Boyke karena kejadian tersebut berlangsung cepat dan saksi tidak focus ke Riki saja pada saat itu;

- Bahwa pada waktu kejadian di area tempat kejadian pengeroyokan tersebut dalam keadaan terang di terangi oleh lampu putih;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

5. Saksi Eko Delimansyah Bin Dewarman Wari (Alm) bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Menejer di Casssablanca;
- Bahwa saksi sebagai Menejer di Café Casssablanca tugas saksi yaitu mengontrol dan personil kecuali kecuali pada devisi keamanan karena divisi tersebut langsung di bawah naungan pemilik Café Casssablanca;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pengeroyokan atau pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat CCTV di café Casssablanca terjadinya pengeroyokan atau pemukulan yang mengakibatkan luka berat terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat di jalan Lempuing kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan atau pemukulan terhadap Boyke saksi sedang berada di rumah teman saksi yaitu di Daerah Pekan Sabtu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan atau pemukulan terhadap Boyke;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang melakukan penusukan terhadap korban Boyke yaitu Riki Aryadi;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut :

6. Saksi Defitrona bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan atau pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;
 - Bahwa sudah ada perdamaian dan saat perdamaian yang hadir yaitu saksi sendiri sebagai kakak kandung Riki, Sinarti Putri sebagai istri dari Didi, Agung Setiawan sebagai kakak kandung dari Andi, dan Ayu Azahra selaku istri dari Junaidi dan juga dihadiri ketua RT;
 - Bahwa uang yang di berikan kepada korban pada saat perdamaian sebanyak Rp. 20.000.000,-

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

7. Saksi Sinarti Putri bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan atau pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan saat perdamaian yang hadir yaitu saksi sendiri sebagai kakak kandung Riki, Sinarti Putri sebagai istri dari Didi, Agung Setiawan sebagai kakak kandung dari Andi, dan Ayu Azahra selaku istri dari Junaidi dan juga dihadiri ketua RT;
- Bahwa uang yang di berikan kepada korban pada saat perdamaian sebanyak Rp. 20.000.000,-

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Riki Aryadi Bin Zikri (ALM);

- Bahwa terjadinya pengeroyokan atau pemukulan yang di alami oleh saksi yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di area café Cassablanca Bengkulu yang beralamat di jalan Pantai Panjang Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan adalah para Terdakwa;
- Bahwa awalnya karena Boyke menarik Cindi kemudian Cindi mengadu kepada Terdakwa 1 setelah itu Terdakwa 1 tegur Boyke dan Boyke mengajak Terdakwa 1 keluar ke pintu depan café Cassablanca beberapa saat kemudian di depan pintu masuk di café Cassablanca antara Terdakwa 1, Junaidi, Didi dan Boyke terjadi keributan ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah muka selanjutnya Terdakwa 1 mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah belakang, Terdakwa 1 menusuk kearah punggung Boyke sebanyak 1 (satu) kali kemudia Terdakwa 1 langsung pulang kerumah;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 ada melakukan pemukulan kearah wajah saksi Boyke sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa melakukan penusukan;
- Bahwa yang di lakukan oleh Junaidi, Didi, adalah melakukan pemukulan dan menendang Boyke dan yang di lakukan oleh Andi adalah memisahkan Terdakwa 1, Junaidi, dan Didi supaya tidak ada keributan dengan Boyke Simanjuntak dengan berkata "BERENTILAH WOI, JADILAH";
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Boyke Simanjuntak karena Terdakwa 1 membantu Cindi karena Boyke menarik tangan Cindi;
- Bahwa yang melihat kejadian pengeroyokan terhadap Boyke di café Cassablanca adalah Terdakwa 1 sendiri, Junaidi, Andi, Didi, Oden (security Malibu), Radi (mantan security) Riswan (security) Cassablanca, Pran (parker di café Cassablanca);

Terdakwa 2 Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno;

- Bahwa terjadinya pengeroyokan atau pemukulan yang di alami oleh saksi yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di area café Cassablanca Bengkulu yang beralamat di jalan Pantai Panjang Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan adalah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Riki Aryadi sudah lama sejak Riki masih kecil, dengan andi Cipit kenal sejak tahun 2021 dan dengan Junaidi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Riki Aryadi, Andi Cipit dan Junaidi;
- Bahwa Terdakwa 2 memukul Boyke Simanjuntak menggunakan tangan kanan dengan cara di kepal yang mengenai muko sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa menendang kanan mengenai bagian bahu sebelah kiri dan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah memukul korban, peran Terdakwa 4 adalah menahan korban agar tidak di pukul, peran Terdakwa 3 adalah memukul korban dan peran Terdakwa 2 adalah memukul dan menendang;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa mabuk dan setelah Terdakwa melihat CCTV yang di perlihatkan kepada Terdakwa baru mengetahui bahwa korban di tusuk oleh Riki Aryadi;
- Bahwa akibat yang di alami oleh korban pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penusukan yaitu korban mengalami kritis;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi korban karena Terdakwa ikut-ikutan saja dan reflek;
- Bahwa kondisi dan situasi di depan café Cassablanca rame pengunjung dan penerangan dalam keadaan terang;

Terdakwa 3 Junaidi Saputra Als Junay Bin Murni (Alm);

- Bahwa terjadinya pengeroyokan atau pemukulan yang di alami oleh saksi yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di area café Cassablanca Bengkulu yang beralamat di jalan Pantai Panjang Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan adalah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 3 memukul Boyke Simanjuntak menggunakan tangan kiri dengan cara di kepal yang mengenai muka sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa 3 menendang kanan mengenai bagian bahu sebelah kiri dan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan mengenai muka;
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah memukul korban, peran Terdakwa 4 adalah menahan korban agar tidak di pukul, peran Terdakwa 3 adalah memukul korban dan peran Terdakwa 2 adalah memukul dan menendang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa mabuk dan setelah Terdakwa di hadang Oden namun Terdakwa hanya di beritahu oleh Eprianto bahwa korban kena luka tusuk dan keadaan kritis di rumah sakit;
- Bahwa akibat yang di alami oleh korban pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penusukan yaitu korban mengalami kritis;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi korban karena Terdakwa ikut-ikutan saja dan reflek;
- Bahwa kondisi dan situasi di depan café Cassablanca rame pengunjung dan penerangan dalam keadaan terang;

Terdakwa 4 Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm);

- Bahwa terjadinya pengeroyokan atau pemukulan yang di alami oleh saksi yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di area café Cassablanca Bengkulu yang beralamat di jalan Pantai Panjang Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan adalah para Terdakwa;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu memukul dan menendang korba secara bergantian dan bersamaan dan salah satu mereka menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam pisau yang di lakukan oleh Riki Aryadi;
- Bahwa awalnya dari dalam café cassablanka tepatnya di depan panggung DJ tempat para pengunjung café berjoget pada waktu itu Terdakwa 4 bersama dengan Riki Aryadi dan teman perempuan Terdakwa 4 (calon Bini) sedang berjoget tiba-tiba korban mau memeluk calon bini Terdakwa 4 akan di peluk dari belakang namun Terdakwa 4 stop, selanjutnya Terdakwa 4 bertanya "ngapo bang bini aku ini ? di jawab tidak ada kemudian saya jawab iya maaf bae dan pada saat itu Riki memberi tahu jangan bang itu ade aku, kemudian korban menunjuk keluar dan sambil bicara;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mendengar apa yang di bicarakan korban pada saat korban menunjuk arah keluar karena suara musik keras dan korban langsung meninggalkan lokasi dan setelah kejadian Terdakwa 4 juga pergi keluar dari Café Cassablanka bersama-sama dengan Riki dan Didi dan bertemu korban di sebelah area parkir bagian dalam café cassablanka dengan maksud akan menanyakan apa maksud korban menunjuk kearah keluar, selanjutnya pada saat Terdakwa 4 ketemu dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



komunikasi dengan korban tanpa sepengetahuan Terdakwa 4 tiba-tiba dari belakang sebelah kiri langsung memukul korban dan pada saat itu Terdakwa 4 berusaha meleraikan sebelah kiri tiba-tiba dari sebelah kanan Terdakwa, Didi dan Riki Aryadi memukul dan menendang korban namun pada saat itu Terdakwa 4 berteriak "Jadila woy, berhenti sudah jangan di pukul lagi", namun kondisi semakin tidak kondusif dan kejadian tersebut berulang-ulang hingga terjadi penusukan yang dilakukan oleh Riki Aryadi yang mengakibatkan korban terjatuh bersandar di dinding dan mengakibatkan luka tusuk di punggung korban;

- Bahwa dikarenakan pada saat korban menunjuk pada saat korban menunjuk arah keluar café Cassablanca ke dua teman Terdakwa 4 berada di dekat Terdakwa dan mengetahuinya secara spontan Terdakwa 4 langsung keluar dari café cassablanka menemui korban dan kebetulan korban sudah menunggu Terdakwa 4 di sebelah kanan pintu masuk café dan sesampainya Terdakwa di pintu keluar Terdakwa 4 sama-sama memandangi;

- Bahwa yang pertama kali bertemu dengan korban di area dalam parker café cassablanca adalah Terdakwa 4 akan berkomunikasi dengan korban dengan maksud akan menanyakan tujuan korban mengajak Riki ke arah keluar dan menarik istri Terdakwa 4 pada saat di dalam café cassablanka korban menjawab "dak ado";

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau tanpa gagang
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam dengan dengan logo NY tanpa merk
- 1 (satu) buah Sepatu warna coklat merk COLE
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk ROCK RIDER
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam merk KHU
- 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) buah topi warna hitam logo CONVERSE
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan pendek merk ESCOBAR UNITED
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk UPGRESS
- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk TARANTULA
- 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merk

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk CONRON
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk VOLCOM
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu tanpa merk
- 1 (satu) buah sandal warna coklat merk HOMY PED
- 1 (satu) lembar kaos warna merah lengan pendek merk GRAYSCALE
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk LEVI STRAUSS & CO
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan pendek merk TRIPLE
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam dan merah merk sandisk 16GB yang berisi video CCTV café Cassablanca;

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta para Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan pengroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa, para korban mengalami sejumlah luka-luka yang dikuatkan dengan bukti, Visum Et Repertum yakni ;

Visum Et Repertum Nomo 04/ RSHD/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Pratika Deawaryuni yang menerangkan telah memeriksa korban Boyke Simanjuntak pada tanggal 21 Januari 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Fisik Umum :

- A. Kesadaran : Sadar
- B. Denyut Nad : Seratus Kali Per menit
- C. Pernapasdan : Dua puluh tujuh kali per menit
- D. Tekanan Darah : Seratus empat puluh tujuh per sembilan puluh empat milimeter air raksa;
- E. Suhu : tiga puluh tujuh koma dua derajat celcius

Pemeriksaan fisik lokalis :

- 1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
- 2. Leher : tidak ditemukan kelainan
- 3. Dada : tidak ditemukan kelainan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Punggung : Pada punggung belakang kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, ditemukan luka terbuka dengan tampak gagang besi masih tertancap pada luka. Luka berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tidak bisa dinilai. Gagang besi yang tertancap pada luka terlihat di atas luka berukuran nol koma lima sentimeter
5. Tangan : tidak ditemukan kelainan
6. Perut : tidak ditemukan kelainan
7. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
9. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan
10. Anus : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia empat puluh enam tahun, ditemukan luka terbuka di punggung belakang kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengeroyokan atau pemukulan yang di alami oleh saksi yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di area café Casssablanca Bengkulu yang beralamat di jalan Pantai Panjang Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib saksi Boyke Simanjuntak, SE masuk kedalam café Casssablanca Bengkulu duduk-duduk kemudian sekira pukul 00.20 Wib saksi Boyke Simanjuntak, SE menghubungi Beny melalui whatsapp untuk mengajaknya masuk juga ke café Casssablanca lalu sekira pukul 01.04 Wib Beny dan Romy tiba di café Casssablanca saksi Boyke Simanjuntak, SE duduk di hall bagian belakang ngobrol bertiga sambil minum dan menikmati music;
- Bahwa saksi Boyke Simanjuntak, SE duduk-duduk di hall bagian belakang ngobrol bersama teman sambil minum dan menikmati music

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



kemudian sekira pukul 03.15 Wib Beny dan Roy pamit pulang duluan dan tinggal saksi Boyke Simanjuntak, SE sendirian;

- Bahwa setelah teman saksi Boyke Simanjuntak, SE pulang duluan dan akhirnya saksi Boyke Simanjuntak, SE sendirian di café Cassablanca tersebut saksi Boyke Simanjuntak, SE di tarik ke depan untuk berjoget dan pada saat saksi Boyke Simanjuntak, SE ngobrol dengan perempuan terjadi kesalahpahaman antara saksi Boyke Simanjuntak, SE dan orang yang tidak saksi Boyke Simanjuntak, SE kenal kemudian berlanjut para Terdakwa mendatangi saksi Boyke Simanjuntak, SE pada saat saksi Boyke Simanjuntak, SE berdiri di pintu masuk café Cassablanca dan melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan bagian wajah, mulut, dan salah satu Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Boyke Simanjuntak, SE mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saksi Boyke Simanjuntak, SE di tusuk oleh salah satu Terdakwa 1 ada salah satu security atas nama Pandi mencari kendaraan dan petugas parker mengantarkan saksi Boyke Simanjuntak, SE ke rumah sakit harapan dan Doa untuk menjalani tindakan medis terhadap luka yang saksi alami;
- Bahwa didalam cafe cassablanca keadaannya gelap dan rame pengunjung cafe;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV area parker café Cassablanca yang melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu Didi Ardiansyah dengan ciri-ciri badan kurus, tinggi, menggunakan kaos warna hitam lengan pendek menggunakan celana panjang warna biru menggunakan topi warna hitam, Junaidi Saputra dengan ciri-ciri badan tinggi, kurus menggunakan baju lengan pendek warna abu-abu menggunakan celana panjang warna biru, menggunakan topi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV area parkir café Cassablanca yang melakukan penusukan terhadap saksi yaitu Riki Ardiansyah dengan ciri-ciri badan gemuk agak pendek menggunakan jaket warna hitam menggunakan celana panjang warna hitam menggunakan topi warna hitam;
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah memukul korban dan menikam, peran Terdakwa 4 adalah menahan korban agar tidak di pukul, peran

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Terdakwa 3 adalah memukul korban dan peran Terdakwa 2 adalah memukul dan menendang;

- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana pengeroyokan atau pemukulan tersebut, saksi mengalami memar pada wajah dan luka tusuk di bagian punggung sebelah kanan dan saksi menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari di rumah sakit harapan dan doa Kota Bengkulu;
- Bahwa antara para Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian dan saksi korban telah diberikan uang pada saat perdamaian sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri 2. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa 3. Junaidi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Saputra Als Junay Bin Murni (Alm) dan Terdakwa 4. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum ditemukan fakta hukum terjadinya pengeroyokan atau pemukulan pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di area café Cassablanca Bengkulu yang beralamat di jalan Pantai Panjang Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah saksi Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib saksi Boyke Simanjuntak, SE masuk kedalam café Cassablanca Bengkulu duduk-duduk kemudian sekira pukul 00.20 Wib saksi Boyke Simanjuntak, SE menghubungi Beny melalui whatsapp untuk mengajaknya masuk juga ke café Cassablanca lalu sekira pukul 01.04 Wib Beny dan Romy tiba di café Cassablanca saksi Boyke Simanjuntak, SE duduk di hall bagian belakang ngobrol bertiga sambil minum dan menikmati music, kemudian saksi Boyke Simanjuntak, SE duduk-duduk di hall bagian belakang ngobrol bersama teman sambil minum dan menikmati music kemudian sekira pukul 03.15 Wib Beny dan Roy pamit pulang duluan dan tinggal saksi Boyke Simanjuntak, SE sendirian dan setelah teman saksi Boyke Simanjuntak, SE pulang duluan dan akhirnya saksi Boyke Simanjuntak, SE sendirian di café Cassablanca tersebut saksi Boyke Simanjuntak, SE di tarik ke depan untuk berjoget dan pada saat saksi Boyke Simanjuntak, SE ngobrol dengan perempuan terjadi kesalahpahaman antara saksi Boyke Simanjuntak, SE dan orang yang tidak saksi Boyke Simanjuntak, SE kenal kemudian berlanjut para Terdakwa mendatangi saksi Boyke Simanjuntak, SE pada saat saksi Boyke Simanjuntak, SE berdiri di pintu masuk café Cassablanca dan melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan bagian wajah,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



mulut, dan salah satu Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Boyke Simanjuntak, SE mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah saksi Boyke Simanjuntak, SE di tusuk oleh salah satu Terdakwa ada salah satu security atas nama Pandi mencarikan kendaraan dan petugas parker mengantarkan saksi Boyke Simanjuntak, SE ke rumah sakit harapan dan Doa untuk menjalani tindakan medis terhadap luka yang saksi alami;

Menimbang, bahwa didalam cafe cassablanca keadaannya gelap dan rame pengunjung cafe;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV area parker café Cassablanca yang melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu Didi Ardiansyah dengan ciri-ciri badan kurus, tinggi, menggunakan kaos warna hitam lengan pendek menggunakan celana panjang warna biru menggunakan topi warna hitam, Junaidi Saputra dengan ciri-ciri badan tinggi, kurus menggunakan baju lengan pendek warna abu-abu menggunakan celana panjang warna biru, menggunakan topi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV area parkir café Cassablanca yang melakukan penusukan terhadap saksi yaitu Riki Ardiansyah dengan ciri-ciri badan gemuk agak pendek menggunakan jaket warna hitam menggunakan celana panjang warna hitam menggunakan topi warna hitam;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 1 adalah memukul korban dan menikam, peran Terdakwa 4 adalah menahan korban agar tidak di pukul, peran Terdakwa 3 adalah memukul korban dan peran Terdakwa 2 adalah memukul dan menendang;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya tindak pidana pengeroyokan atau pemukulan tersebut, saksi mengalami memar pada wajah dan luka tusuk di bagian punggung sebelah kanan dan saksi menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari di rumah sakit harapan dan doa Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa antara para Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian dan saksi korban telah diberikan uang pada saat perdamaian sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* dipersidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri telah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan menendang dan memukul korban Boyke Simanjuntak serta menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa 2. Didi Adriansyah Als Ciyu Bin Suharno menendang dan memukul badan korban, Terdakwa 3. Junaidi Saputra alias Junay Bin Murni memukul dengan mengepal tangan kiri dan mengenai dada sebelah kiri dan setelah itu memukul wajah menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal, sedangkan Terdakwa 4. Andi Wijaya alias Andi Sipit Bin Sidarman yang pertama kali turut melakukan dengan menyandarkan korban ke dinding dengan maksud korban terhalang untuk berbuat dan menghindar;

Menimbang akibat perbuatan para Terdakwa sehingga saksi Boyke Simanjuntak, SE mengalami :

Visum Et Repertum Nomo 04/RSHD/III/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Pratika Deawaryuni yang menerangkan telah memeriksa korban Boyke Simanjuntak pada tanggal 21 Januari 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Fisik Umum :

- A. Kesadaran : Sadar
- B. Denyut Nad : Seratus Kali Per menit
- C. Pernapasdan : Dua puluh tujuh kali per menit
- D. Tekanan Darah : Seratus empat puluh tujuh per sembilan puluh empat milimeter air raksa;
- E. Suhu : tiga puluh tujuh koma dua derajat celcius

Pemeriksaan fisik lokalis :

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
2. Leher : tidak ditemukan kelainan
3. Dada : tidak ditemukan kelainan
4. Punggung : Pada punggung belakang kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, ditemukan luka terbuka dengan tampak gagang besi masih tertancap pada luka. Luka berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tidak bisa dinilai. Gagang besi yang tertancap pada luka terlihat di atas luka berukuran nol koma lima sentimeter
5. Tangan : tidak ditemukan kelainan
6. Perut : tidak ditemukan kelainan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan
9. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan
10. Anus : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia empat puluh enam tahun, ditemukan luka terbuka di punggung belakang kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif subsidaritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada para Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan pola pikir para Terdakwa agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat terlebih para Terdakwa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih muda dan mempunyai masa depan, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan luka dan sakit bagi orang lain;
- Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri 2. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, Terdakwa 3. Junaidi Saputra Als Junay Bin Murni (Alm) dan Terdakwa 4. Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Riki Aryadi Bin Zikri dan Terdakwa 3. Junaidi Saputra Als Junay Bin Murni (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, terhadap Terdakwa 2. Didi Adriansyah Als Didi Ciyu Bin Suharno, dan Terdakwa 4 Andi Wijaya Als Andi Sipit Bin Sidarman (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau tanpa gagang
 - 1 (satu) lembar kaos singlet warna hitam dengan dengan logo NY tanpa merk
 - 1 (satu) buah Sepatu warna coklat merk COLE
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk ROCK RIDER
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam merk KHU
 - 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merk
 - 1 (satu) buah topi warna hitam logo CONVERSE
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan pendek merk ESCOBAR UNITED
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk UPGRESS
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam merk TARANTULA
 - 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merk
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk CONRON
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk VOLCOM
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu tanpa merk
 - 1 (satu) buah sandal warna coklat merk HOMY PED
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah lengan pendek merk GRAYSCALE
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru merk LEVI STRAUSS & CO

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan pendek merk TRIPLE

Dikembalikan kepada korban Boyke Simanjuntak, SE anak dari MT Simanjuntak

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam dan merah merk sandisk 16 GB yang berisi video CCTV café Cassablanca;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Oyong, S.H. M.H., dan Dr. Lia Giftiyani, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fahmilul Amri, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim,

T. Oyong, S.H. M.H

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Dr. Lia Giftiyani, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Sukasih, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)